

PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENGUBAH PERILAKU MASYARAKAT PETANI DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI

Oleh :

Retno Hendrati Purwaningrum

ABSTRACT

To solve of the ineffectiveness of integrated pest control regulation, the law empowerment is likely needed such as firming up the regulation and improving law awareness of the farmers by regulation extension.

Keywords : Ineffectiveness, integrated pest control regulation, law empowerment

PENDAHULUAN

Upaya rekayasa sosial yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberdayaan hukum guna penerapan teknologi pertanian demi peningkatan sosial ekonomi masyarakat petani telah dilakukan dua kali yang pertama adalah penerapan intensifikasi pertanian, sedang yang kedua adalah penerapan teknologi pengendalian hama terpadu. Rekayasa sosial yang pertama telah berhasil secara memuaskan, sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat petani secara revolusioner dalam bidang pertanian tersebut. Namun demikian rekayasa sosial yang kedua ternyata tidak begitu berhasil sebagaimana sebelumnya walaupun tidak dapat dikatakan gagal. Dalam hal itu perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat petani tidak terjadi secara revolusioner tetapi secara inkremental, yaitu sedikit demi sedikit, karena ternyata selain

terdapat perubahan perilaku sebagaimana diharapkan, masih ada perilaku masyarakat petani yang belum sesuai dengan beberapa ketentuan hukum yang mengaturnya.

Oleh karena teknologi pengendalian hama terpadu telah ditentukan sebagai teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman, sedangkan kegiatannya terdiri dari tiga hal sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, maka penulis membatasinya pada pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Sehubungan dengan uraian di depan, maka pemerintah dalam upayanya mengubah perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan perlindungan tanaman, khususnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan agar menggunakan teknologi